



Kebijakan Tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non Formal

Yuminah Rohmatullah ¹

¹ Madrasah Diniyah, Majelis Taklim, Majelis Dzikir, Indonesia

Corresponding Author: Yuminah, E-mail: yuminah@uinjkt.ac.id

Article Information:

Received December 10, 2023
Revised December 19, 2023
Accepted December 26, 2023

ABSTRACT

Long life education tidak hanya berlangsung dilembaga pendidikan formal, tapi juga dalam pendidikan non formal yang merupakan sub sistem dalam kesatuan sistem pendidikan nasional dan merupakan jenis pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang diselenggarakan secara fleksibel, berjenjang dan terstruktur serta tingkat kompetensi peserta didiknya dapat disetarakan dengan kompetensi pendidikan formal dan dapat berlangsung sepanjang hayat .karena belajar merupakan suatu proses berkesinambungan (continuing learning) dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Kementerian Agama terhadap penyelenggaraan pengembangan lembaga pendidikan Islam non formal (Madrasah Diniyah, Majelis Taklim, Majelis Dzikir), serta implementasi dan hasilnya: jenis penelitian ini bersifat kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis dengan sumber primer bacaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU. No.20 Tahun 2013 tentang Sisdiknas) serta Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Jenis Pendidikan Non Formal.

Keywords: *long life education, continuing learning, UU Sisdiknas, non formal, kebijakan.*

Journal Homepage <https://ojs.stit-syekhburhanuddin.ac.id/index.php/mauizhah/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Rohmatullah, Yuminah.. (2023). Kebijakan Tentang Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Non Formal. *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13(2). <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>

Published by: Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

PENDAHULUAN

Beranggapan bahwa bila berbicara perihal pendidikan maka tertuju pada sekolah formal, atau dalam istilah lainnya adalah sistem pendidikan formal dan dihubungkan dengan guru dan murid. Anggapan ini patut ditolak dengan argumentasi bahwa, secara realistik pendidikan sesungguhnya tidak hanya berlangsung pada sekolah-sekolah formal tetapi dapat juga terselenggara di luar pendidikan formal seperti halnya yang terjadi dalam lingkungan terkecil keluarga dan komuitas kelompok masyarakat.

Undang-Undang Sisdiknas telah memberikan implikasi positif terhadap pendidikan Islam, secara konseptual memberikan landasan yang kokoh dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam berlandaskan demokrasi, pemerataan, keadilan, pengupayaan desentralisasi kebijakan pendidikan, kualitas kependidikan serta relevansi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sehingga terwujud akuntabilitas pendidikan yang mandiri dan berkeunggulan.

Implikasi tersebut mengindikasikan upaya pembaharuan sistem pendidikan Islam baik kandungan, proses maupun manajemen. Karena itu, konsep yang ditawarkan dan sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya UU No.20 Tahun 2003, adalah mereformulasikan konsep pendidikan Islam yang berwawasan Islam yang berkemajuan. Dalam hal ini Pemerintah telah mengaturnya dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, diantaranya adalah pendidikan diniyah; Pasal 14 ayat 1 dan 2 menyebutkan: “Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Jika melihat dari isi pasal tersebut, pendidikan Islam atau pendidikan pada umumnya, maka dari aspek jalurnya terdapat beberapa istilah lembaga pendidikan, yakni pendidikan formal, informal dan non formal. Ketiga jalur pendidikan ini dalam pelaksanaannya saling melengkapi dalam mencapai tujuan secara umum yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, tingkat perhatian Pemerintah dalam hal kebijakannya tetap harus mampu mengakomodir kepentingan ketiga jalur pendidikan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat dalam landasan yuridis sistem pendidikan nasional.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dalam pendidikan sering menimbulkan problem-problem baru, dan ini berlaku untuk semua jalur, jenjang dan satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam non formal. Akibatnya pelaksanaan pendidikan berikut tujuan yang hendak dicapai sangat mungkin tidak bersesuaian dengan yang diharapkan. Karena itu, diperlukan suatu kajian dan pemikiran-pemikiran yang lebih mendalam sehingga setiap problem yang dihadapi lembaga pendidikan Islam secara bertahap dapat di atasi.

Dalam makalah ini akan diuraikan secara umum, kebijakan lembaga pendidikan Islam non formal, visi, misi, kurikulum serta manajemen pendidikan Islam non formal, problematika seputar pendidikan Islam nonformal, serta bagaimana solusi yang perlu ditempuh untuk mengantisipasi berbagai problem yang dihadapi dalam pendidikan Islam non formal.

Pembahasan

Dasar Kebijakan Pendidikan Non Formal

Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan kepada seluruh warga bangsanya untuk memperoleh pengajaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIII Pendidikan, Pasal 30 yang menyatakan: (1) Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab VI Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan Bagian Kesatu Umum Pasal 13 ayat (1) menyatakan: Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Yang dimaksud dengan pendidikan formal sebagaimana tersebut pada Pasal: 14 Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal sebagaimana tertuang pada Pasal: 26 ayat (1) dinyatakan: Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Ayat (4) menyebutkan: Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis, semisal “madrasah diniyah takmilyah”. Adapun Pendidikan informal sesuai Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri; (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Dengan demikian mengacu pada UU Sisdiknas, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Islam Non Formal

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang tetap dan ketat. Dalam UUSPN No 20 tahun 2003 disebutkan, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Dari pengertian singkat ini dapat kita katakan bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari satu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar.

Setidaknya ada tiga karakteristik yang bisa disimpulkan dalam pengertian di atas, yakni : *Pertama*, pendidikan non formal harus merupakan aktifitas yang terorganisir, *Kedua*, ditujukan kepada sasaran peserta didik yang dapat dikenal. *Ketiga*, dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan belajar tertentu.

Selain ketiga karakteristik di atas, pendidikan non formal juga mempunyai derajat keketatan yang lebih longgar dibanding dengan pendidikan formal, memiliki bentuk dan

isi program yang bervariasi, dan tujuan pendidikannya pun tidak seragam. Serta peserta didik dalam pendidikan non formal tidak memiliki persyaratan ketat, tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan pendidikan dipikul oleh pihak yang berbeda-beda baik oleh Pemerintah, lembaga kemasyarakatan, maupun perorangan yang berminat.

Menurut Hoexeng dan Srinivasan dan pakar pendidikan lainnya menggolongkan program-program pendidikan non formal ke dalam empat kategori yaitu: Pendekatan yang berpusat pada isi program (*content centered aproach*). Pendekatan yang diarahkan pada pemusatan perhatian terhadap pemecahan masalah (*problem focused aproach*), pendekatan kesadaran (*the consscientization aproach*), dan pendekatan sumber daya manusia dan perencanaan kreatif (*human development and creative planning aproach*).

Pendidikan Islam non formal adalah pendidikan yang bercirikan khusus keagamaan Islam yang berlangsung di luar struktur pendidikan Islam secara formal.

Dilihat dari aspek tujuannya maka pendidikan Islam non formal adalah termasuk lembaga atau wahana dakwah Islamiyah yang secara *self-standing* dan *self-disciplined* dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya dan dalam rangka upaya membangun manusia yang mampu memahami ajaran-ajaran Islam berdasarkan studi tekstual dan kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal dalam Islam merupakan wadah atau wahana dakwah Islamiyah yang murni institusi keagamaan dan karena ia merupakan institusi keagamaan serta merupakan salah satu struktur kegiatan dakwah dan *tabligh* yang bercorak Islami, maka peran sentralnya adalah pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntunan ajaran agama.

Jenis-jenis Pendidikan Non Formal (Materi dan Kurikulumnya)

Jenis pendidikan non formal menurut Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 adalah pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan dan pelatihan kerja, kedinasan, dan keterampilan fungsional. Namun di sini pemakalah hanya membatasi pada pendidikan keagamaan.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan warga belajar untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Jenis pendidikan ini diantaranya berbentuk:

Madrasah Diniyah Takmiliah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Bab III bagian kesatu paragraf satu Pasal 14 dan paragraf dua Pasal 21. Disebutkan bahwa. (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Adapun pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 adalah (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al-Qur'an, diniyah takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan. (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Dalam Pasal 25 PP. No. 55 Tahun 2007 ayat satu dijelaskan tentang tujuan diniyah taklimiyah yaitu : (1) Diniyah takmiliah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta

didik kepada Allah SWT. (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. (4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara. (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

Pendidikan diniyah al-Qur'an merujuk pada klasifikasi pendidikan Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI merupakan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur non formal yaitu madrasah diniyah taklimiyah.

Kata "*Madrasah diniyah takmiliyah*" berasal dari bahasa Arab: *madrosatun* artinya madrasah, sekolah. *Diniyah* artinya keagamaan. *Takmiliyah* artinya kelengkapan. Adapun yang dimaksud dengan Madrasah diniyah takmiliyah menurut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama merupakan salah satu lembaga pendidikan di luar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan.

Madrasah diniyah takmiliyah merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Bab III Pasal 45 ayat (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah takmiliyah.

Jenjang Pendidikan

Dalam klasifikasi ini, madrasah diniyah non formal dibagi menjadi dua berjenjang dan tanpa berjenjang.

Adapun yang termasuk lembaga pendidikan diniyah non formal berjenjang adalah

:

- a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyyah (MDTA), masa belajar selama 4 tahun
- b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW), masa belajar selama 2 tahun.
- c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (MDTU), masa belajar selama 2 tahun
- d. Madrasah Diniyah Takmiliyah Aly.

Kurikulum

Adapun kurikulum yang digunakan pada pelaksanaan proses belajar mengajar di madrasah diniyah takmiliyah dalam penyelenggaraannya dalam bentuk struktur program kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah tahun 1983 dan dikembangkan menjadi kurikulum 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2014 untuk setiap jenis dan jenjang pendidikannya.

Materi Pembelajaran

Materi-materi pembelajaran yang digunakan dalam madrasah diniyah takmiliyah yaitu pendidikan agama Islam yang meliputi: Qur'an, hadis, aqidah, fiqih, tarikh Islam, bahasa Arab, pengembangan diri yang berkaitan dengan keterampilan pengamalan ajaran Islam serta pembiasaan akhlaqul karimah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di madrasah diniyah takmiliyah bisa disesuaikan dengan program lembaga masing-masing, namun tidak menyimpang dari kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dengan hari efektif masuk belajar berkisar antara empat sampai enam hari setiap pekan. Evaluasi belajar dilakukan secara berkala: ulangan harian, tengah semester dan akhir semester berdasar kalender pendidikan masehi Juli s/d Juni.

TPQ (Taman Pendidikan al-Qur`an)

Pendidikan diniyah merupakan lembaga pendidikan non-formal yang mengenalkan al-Qur'an kepada anak sejak usia dini, serta menanamkan akhlaqul karimah yang terkandung dalam al-Qur'anul Karim. Adapun bentuk penyelenggaraan pendidikan diniyah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 2 diantaranya adalah Pendidikan al-Qur'an, yang salah satunya berupa Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).

Menurut buku pedoman penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak al-Qur'an dan Taman Pendidikan al-Qur'an Kemenag RI. TKQ/TPQ merupakan institusi pendidikan non formal dan sebuah unit gerakan pembelajaran al-Qur'an bagi anak usia TK (usia 4-7 tahun), dan SD/MI (usia 7-12 tahun).

Taman Pendidikan al-Qur'an menurut definisi Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur adalah lembaga pendidikan dan pengajaran Islam untuk anak-anak, remaja dan dewasa yang menjadikan anak didiknya mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.

Menurut Team Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Mushola Kota Gede Yogyakarta dalam As'ad dan Budiyanto mengemukakan pengertian Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) adalah lembaga pendidikan non formal yang merupakan lembaga pendidikan baca al-Qur'an untuk usia SD (6-12 tahun).

TPQ merupakan pendidikan diniyah non formal tanpa jenjang yang terdiri dari: Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an Lil Aulad (TQA),

Berangkat dari Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab III Pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi bahwa Pendidikan al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan al-Qur'an.

Jenjang Pendidikan

Adapun jenjang pendidikan tingkat dasar berupa :

1. Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ) level A (satu tahun (12 bln), diperuntukkan bagi anak usia 4-7 tahun dan Taman Kanak-kanak al-Qur'an level B (satu tahun/12 bulan) diperuntukkan bagi anak usia 4-7 tahun.
2. Taman Pendidikan al-Qur'an, yang biasa disingkat TPA atau TPQ, diperuntukkan bagi anak usia 7-12 tahun dan berlangsung selama 2 tingkat. Tingkat pertama untuk TP al-Qur'an Paket A, dan tingkat kedua untuk TP al-Qur'an Paket B dan TP al-Qur'an Lanjutan/Paket C)
3. Ta'limul Qur'an lil Auwlad (TQA), diperuntukkan bagi anak usia 12-14 tahun.

Kurikulum dan Materi Pembelajaran

Struktur kurikulum Taman Pendidikan al-Qur'an meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama dua tahun atau 4 semester yang terdiri dari jenjang level A atau tahun pembelajaran dan jenjang level B satu tahun pembelajaran.

Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dengan ketentuan sebagai berikut: Kurikulum Taman Kanak-kanak al-Qur'an (TKQ) memuat 7 materi pokok dan muatan lokal. Materi pokok yang dimaksud adalah dasar pembelajaran al Qur'an, hapalan bacaan sholat, hafalan surat pendek, latihan dan praktek sholat, adab dan doa harian, *tahsinul khitabah*, dan pengenalan dasar dinul Islam. Sedangkan muatan lokal (mulok) merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi diri santri/murid yang disesuaikan dengan kebutuhan, ciri

khas, dan potensi daerah masing-masing, misalnya senam santri, nasyid, english kids dll.

Pembelajaran TK/TP al-Qur'an dan TQA dilakukan melalui pendekatan klasikal dan privat. Bahan ajar disesuaikan dengan kurikulum sesuai dengan tingkatannya.

Keberadaan Taman Pendidikan al-Qur'an merupakan penunjang pendidikan agama pada lembaga pendidikan formal (TK,SD,MI). Untuk itu, Taman Pendidikan al-Qur'an diselenggarakan pada siang/sore hari yang tidak bersamaan dengan jam sekolah (pendidikan formal).

Kurikulum pendidikan di TPQ paket A wajib memuat: Pembelajaran membaca al-Qur'an, praktek wudhu dan shalat fardhu, hafalan bacaan sholat, hafalan surah-surah pendek, hafalan do'a dan etika sehari-hari.

Kurikulum pendidikan di TPQ paket B wajib memuat: Tadarus al-Qur'an sesuai kaidah ilmu tajwid, ilmu tajwid, hafalan ayat-ayat pilihan, dasar-dasar *ulumul Qur'an*, menulis dan menyambung huruf hijaiyah .

Kurikulum paket C wajib memuat: Membaca al-Qur'an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang benar, mengerjakan wudhu dengan baik dan benar, menghafal bacaan sholat, menghafal surat pendek minimal 12 surat, menghafal do'a harian dan etika minimal 15 doa.

Kurikulum Ta'limul Awlad (TQA) *Ta'limul Qur'an lil Aulad* Khatam tadarus al-Qur'an 30 Juz dengan fasih, hafal dan bisa menterjemahkan bacaan shalat serta do'a sehari-hari, rajin mengerjakan shalat fardlu, hafal Juz 'Amma (minimal 65%), mampu menterjemahkan (minimal QS. An-Nas sampai dengan ad-Dhuha).

Sedangkan untuk metode pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi, dengan prinsip "Bermain sambil Belajar" dengan media pembelajaran yang menyenangkan, menarik, aman dan tidak membahayakan serta memenuhi unsur keindahan dan membangkitkan kreatifitas anak dengan penilaian aspek afektif, kognitif dan psikomotorik.

Majelis Taklim

Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan yang tertua dalam sejarah Islam dan tidak dapat dilepaskan dari perjalanan dakwah Islamiyah sejak awal. Dimulai saat Rasulullah Saw. mengadakan kajian pengajian di rumah Arqam bin Abil Arqam (Baitul Arqam) yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi ketika beliau masih berada di Mekah.

Secara etimologis kata majelis taklim berasal dari bahasa arab, yakni majlis dan taklim. Kata majlis berasal dari kata *jalasa, yajlisu, julusan*, yang artinya duduk atau rapat. Sedangkan kata taklim yang berasal dari kata *'alima, ya'lamu, i'lman* yang artinya mengetahui sesuatu, ilmu, ilmu pengetahuan. Arti taklim sendiri adalah hal mengajar, melatih. Berasal dari kata *a'lama, a'llaman* yang artinya mengecap, memberi tanda. Dan *tamlam* berarti terdidik, belajar.

Jadi arti majelis taklim adalah tempat mengajar, tempat mendidik, tempat melatih, belajar, berlatih dan tempat menuntut ilmu.

Sedangkan secara terminologis pengertian mejelis taklim menurut Samsudin Abbas, sebagai lembaga pendidikan Islam non formal yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak.

Menurut Effendi Zarkasi, majelis taklim merupakan bagian model dakwah dan sebagai forum belajar untuk mencapai suatu tingkat pengetahuan agama.

Sedangkan pengertian majelis ta'lim berdasarkan hasil musyawarah Majelis Taklim se-Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 9-10 Juli 1980 merumuskan, majelis taklim adalah lembaga pendidikan Islam non formal yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak, bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah (حبل من الله) dan hubungan antara manusia dan sesama (حبل من الناس) serta dengan lingkungan, dalam rangka membina pribadi dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.

Majelis taklim, sebagai lembaga pendidikan non formal Islam, mempunyai kedudukan yang penting di tengah masyarakat muslim Indonesia, antara lain: Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, taman rekreasi rohaniyah, wadah silaturahmi yang menghidup-suburkan syiar Islam, media penyampaian gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.

Majelis taklim berkembang luas dikalangan masyarakat muslim Indonesia khususnya di daerah Jakarta dan sebagian Jawa Barat, setidaknya ada lebih kurang 2.899 buah majelis taklim di daerah Jakarta pada pendataan majelis taklim tahun 1980. Pada tanggal 9-10 Juli 1980 Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta menyelenggarakan musyawarah majelis taklim se-DKI Jakarta. Dari musyawarah ini berhasil membentuk wadah koordinasi yang diberi nama Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) DKI Jakarta yang diketuai oleh Dra. H. Tutty Alawiyah.

Setelah kita mengetahui tentang pengertian majelis taklim sebagai lembaga non formal yang mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai alat dan sekaligus sebagai media pembinaan dalam beragama (da'wah Islamiyah), hal ini dapat dirumuskan fungsi majelis taklim sebagai berikut :

1. Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.,
2. Sebagai taman rekreasi rohaniyah karena penyelenggaraanya bersifat santai,
3. Sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi antar elemen masyarakat yang dapat menghidup-suburkan da'wah dan ukhuwah Islamiyah,
4. Sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama dan umara dengan umat,
5. Sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada umumnya.

Ditinjau dari kelompok sosial dan dasar pengikat jama'ahnya, majelis taklim dapat dikelompokkan dalam beberapa macam: majelis taklim yang pesertanya terdiri dari jenis tertentu seperti kaum bapak, kaum ibu, remaja dan campuran (tua, muda, pria dan wanita); majelis taklim yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan, kelompok penduduk disuatu daerah, instansi dan organisasi tertentu.

Metode penyajian majelis taklim dapat dikategorikan menjadi: (a) metode ceramah, terdiri dari ceramah umum, yakni pengajar/ ustad/ kiai bertindak aktif memberikan pengajaran sementara jama'ahnya pasif, dan ceramah-ceramah khusus, yaitu pengajar dan jama'ah sama-sama aktif dalam bentuk diskusi; (b) metode halaqah, yaitu pengajar membacakan kitab tertentu, sementara jama'ah mendengarkan; (c) metode campuran, yakni melaksanakan berbagai metode sesuai kebutuhan.

Dalam PP. No.55 Tahun 2007 Pasal 23, dijelaskan tentang tujuan dan kurikulum pendidikan di majelis taklim yaitu:

- 1) Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- 2) Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
- 3) Majelis taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Materi yang dipelajari dalam majelis taklim mencakup; pembacaan al-Qur'an serta tajwidnya, tafsir bersama *ulum al-Qur'an*, hadis dan mustalah-nya, fikih dan usul fikih, tauhid, akhlaq, ditambah lagi dengan materi-materi yang dibutuhkan para jama'ah misalnya masalah penanggulangan kenakalan pada anak, masalah Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lain. Majelis taklim dikalangan masyarakat Betawi biasanya memakai buku-buku berbahasa Arab atau bahasa Arab Melayu seperti tafsir jalalain, nail al-authar, dan lain-lain. Pada majelis-majelis taklim lain dipakai juga kitab-kitab yang berbahasa Indonesia sebagai pegangan, misalnya fikih Islam karangan Sulaiman Rasyid dan beberapa buku terjemahan.

Majelis taklim bila dilihat dari struktur organisasinya, termasuk pendidikan luar sekolah atau satu lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal, yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jama'ahnya, serta memberantas kebodohan umat Islam agar dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta diridhai oleh Allah Swt.

Sementara itu, bila dilihat dari tujuan, majelis taklim termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiyah yang secara *self standing* dan *self disciplined* dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi atau musyawarah-mufakat demi kelancaran pelaksanaan taklim sesuai dengan tuntutan pesertanya.

Majelis Dzikir

Secara etimologi kata "*majelis*" berasal dari kosa kata bahasa Arab, berasal dari kata "*jalasa*", yang berarti duduk. Kata tersebut menempati *isim makan* menjadi "*majlis*" dan mempunyai arti tempat duduk atau tempat pertemuan.

Sedangkan secara terminologi, majelis adalah pertemuan atau kumpulan orang banyak yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Majelis juga dapat berupa lembaga masyarakat non pemerintah yang terdiri atas para ulama', antara lain yang bertugas memberikan fatwa dan ada juga yang berupa lembaga pemerintah yang terdiri atas majelis-majelis perwakilan rakyat dan sebagainya.

Sedangkan pengertian dzikir menurut bahasa Arab berasal dari kata "*dhakaro*" yang artinya mengingat. Dzikir dapat dikatakan juga dengan segala bentuk mengingat Allah SWT dan menyebutnya dengan mengerjakan segala rupa bentuk perbuatan yang taat kepada Allah SWT.

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, kata dzikir berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *dzikr* makna asalnya antara lain, mengingat, menyebut, dan mengucapkan.

Dalam kitab Al-Hikam dinyatakan bahwa tidaklah tampak dzikir kecuali bila timbul dari penyaksian dan perenungan. Kalau engkau berada dalam keadaan mengingat dan berdzikir pada Allah yang sesungguhnya, tentu perenungan dan kegembiraan hati juga menjadi keadaan batinmu.

Dzikir merupakan salah satu bentuk ibadah mahluk kepada Allah SWT, dengan cara mengingat-Nya melalui ucapan (pujian /doa) dan perbuatan (shalat/ amal saleh).

Salah satu manfaat dzikir kata Habib Huda seorang ahli metafisik (*clairvoyant*) adalah untuk menarik *energi positif*.

Menurut Riski Joko Sukmono, aktivitas dzikir yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengajian agama Islam disebut dengan majelis dzikir.

Dengan demikian majelis-majelis yang diadakan untuk membahas soal agama, dapat juga dinamakan majelis dzikir. sebagaimana yang telah dijelaskan Atha': majelis-majelis yang dibentuk untuk membahas soal halal dan soal haram, dipandang juga majelis dzikir, karena majelis-majelis itu dapat mengingatkan dan menyadarkan kita.

Jadi majelis dzikir adalah tempat/ kumpulan orang banyak yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu hanya untuk mengingat Allah, mensucikan hati serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Akhir-akhir ini banyak bermunculan majelis dzikir, tujuannya mestinya sama, yakni ingin memperoleh pengampunan dan penebusan dari Allah SWT. Untuk memperbaiki moralitas manusia melalui kegiatan spiritual seperti pembinaan, pendidikan, pengajian, dan praktek dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT yang merupakan bagian dari kebutuhan manusia untuk meningkatkan kualitas akhlak manusia, baik dengan sesama, maupun akhlak terhadap Allah SWT.

Pada awalnya ada beberapa majelis yang dikenal sebagai tempat pengobatan dari berbagai penyakit dan atau tempat menimba kesaktian. Setelah diketahui banyak masyarakat yang haus akan praktik dzikir, dan pada setiap kesempatan acara dzikir berjamaah selalu penuh, maka majelis-majelis tadi berbondong-bondong merubah namanya menjadi majlis dzikir.

Majelis dzikir berkembang pesat di Indonesia, pada tahun 90-an terutama di era reformasi, majelis-majelis dzikir non tariqat mulai tumbuh bak jamur di musim hujan, fenomenal. Pengertian non tariqat di sini, pendiri dan pemimpin majelis dzikir adalah ustadz, ulama atau habaib yang hampir semuanya tidak secara langsung berhubungan dengan tariqat tertentu, baik sebagai khalifah, wakil talqin atau mursyid. Jama'ah yang menghadirinya juga tidak eksklusif, siapa pun, asal muslim, ia bisa ikut bergabung.

Seperti Arifin Ilham yang pertama kali memperkenalkan majelis dzikirnya pada tahun 1997, di masjid tempat ia tinggal, Depok, Jawa Barat dengan nama Majelis Dzikir az-Zikra. Dzikir yang ia bawakan ini begitu ringkas dan mudah diikuti setiap orang. Ada juga Majelis Rasulullah yang sangat fenomenal, Majlis Nurul Mustofa, Majlis Zikir Nurussalam milik mantan Presiden SBY dan banyak lagi majelis dzikir lainnya.

Materi dzikirnya biasanya dapat berupa lantunan kalimat syahadat yaitu *la ilahailallah* (tidak ada Tuhan selain Allah SWT.), atau kalimat-kalimat yang lainnya, seperti tasbih, do'a dan lain-lain. Termasuk dalam pengertian dzikir ialah doa, membaca al-Qur'an, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan lain. Adapun pengertian dzikir yang sempurna ialah menyebut asma Allah dengan membaca tasbih, tahmid, takbir, membaca basmalah, tahlil dan membaca do'a lain-lain.

Menurut Utsman Najati zikir dapat menjadi obat penawar bagi segala jenis penyakit mental, menenangkan dan menentramkan fikiran yang kacau, sehingga sehat dan selaras antara diri dengan alam sekitarnya.

Lukman Hakim Saifuddin. mengatakan pelaksanaan dzikir di majelis-majelis dzikir yang dilakukan oleh umat Islam memiliki banyak keutamaan sedikitnya lima hal. "*Pertama*, dzikir adalah ibadah mengingat bahwa Allah SWT adalah Maha Segala," *kedua*, majelis dzikir menjadi majelis ilmu. Alasannya, banyak tausiyah dari para alim dan ulama yang disampaikan untuk menambah ilmu dan pengetahuan dalam forum ini." *Ketiga*, dzikir merupakan penjaga stabilitas jiwa kita. *Keempat*, dzikir menjadi

sarana tolak bala (mara bahaya)," *Kelima*, sebagai forum silaturahmi yang akan memperpanjang usia dan menambah rezeki.

Menurut Ibnu Athaillah zikir juga memiliki sejumlah kenikmatan dan rahasia-rahasia yang positif bagi individu. Dengan berzikir seorang individu akan mendapatkan kebaikan sebagai implementasi dari pengawasan ilahi, mengantarkan seorang individu kepada keampunan dan surga di akhirat, memperoleh kebahagiaan, ketenangan jiwa (mutmainnah), merasakan kemudahan dalam mengatasi persoalan hidup, dan kedekatannya dengan Tuhannya menjadikan bersinerginya antara hati dan perilaku yang membuatnya menikmati hidup bersama Allah dalam kebahagiaan yang berlimpah ruah.

Zikir bukanlah hiasan lisan belaka, tetapi hakikatnya zikir adalah melibatkan gerak hati, peyaksian (*syuhud*) dan perenungan (*fikr*). Yang berimplementasi positif terhadap psikologis individu.

Kesimpulan

Dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan nasional serta dalam merespon tuntutan perubahan zaman, kedudukan pendidikan non formal menjadi sangat penting seiring dengan kebutuhan pendidikan agama dan keagamaan di masyarakat dalam memberikan makna dari hakikat pembangunan nasional

Pendidikan Islam non formal adalah pendidikan yang bercirikan khusus keagamaan Islam yang berlangsung di luar struktur pendidikan Islam secara formal. Dilihat dari aspek tujuannya maka pendidikan Islam non formal adalah termasuk lembaga atau wahana dakwah Islamiyah yang secara *self-standing* dan *self-disciplined* dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Didalamnya berkembang prinsip demokrasi yang berdasarkan musyawarah mufakat demi kelancaran pelaksanaan *al-talim al-islami* sesuai dengan tuntutan peserta didiknya.

Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan non formal Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU. No.20 Tahun 2013 tentang Sisdiknas) serta Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Jenis Pendidikan Non Formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syamsuddin, *Memperkuat kelembagaan Masjid, Madrasah, dan Koperasi*, Jakarta: Yayasan Amal Saleh Akkajeng, 2000
- Abdul, Hatta, Malik, *Pemberdayaan Taman Pendidikan al-Qur`an (TPQ) Al-Husna Pasadena Semarang*, Jurnal Dimas Vol. 13 No. 2 Tahun 2013
- Alawiyah, Tutty AS, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, Bandung : Mizan, 1997
- Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al- Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999
- Budiyanto, *Prinsip-prinsip Metodologi Buku Iqra' Balai Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengajaran Baca Tulis al-Qur'an LPTQ Nasional*, Yogyakarta: Team Tadarrus,1995
- Dakwah Menjelang Tahun 2000, Jakarta: Koordinator Dakwah Islam (KODI), 1986
- Dep. Dik. Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI. *Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta : 2008
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta: 2007

- Djahid, Moch. *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah*,
Hasby, Muhammad, Ash Shiddiqy, *Pedoman Dzikir dan Do'a* , Semarang: PT. Pustaka Riski
Putra, 2002
- Husen, Torsten , Postlethwaite, T, Neville (Ed). *The International Encyclopedia of
Education, Research and Studies*, New York: Pergamon Pers, 1985
- Joesoef, Soelaiman, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Joko, Riski, Sukmono, *Psikologi Dzikir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- K., Enung, Rukiati dan Dra. Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung :
Pustaka Setia , 2006
- Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Jawa Timur, *Pedoman Pengelolaan Taman
Pengajian Al-Qur'an*, Surabaya: 2006
- Kementerian Agama RI. Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan
Diniyah Dan Pondok Pesantren , *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah
Takmiliyah* , Tahun 2014
- M, Arifin, Ed, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Offeset, 1991
- Masyhudi, In'ammuzahiddin , dan Nurul Wahyu A, *Berdzikir dan Sehat ala Ustad Haryono*,
Semarang: Syifa Press, 2006
- MK., Muhsin , *Managemen Majelis Taklim*, Jakareta: Pustaka Intermasa: 2009
- Muhammad, Khalid, *Karakteristik Perhidup Enam Puluh Sahabat Rasulullah Saw*,
Bandung: Diponegoro, 1983
- Muzayyin, Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. 2003
- An-Najar, Amir, *Psikoterapi Sufistik dalam Kehidupan Modern*, terj. Ija Suntana, Hikmah,
Jakarta, 2004
- Najati, Muhammad Utsman, *al-haditsun Nabawiyah wa ilmu al-nafs*,
Kairo: Darel Syuruq, 1993
- Najieh, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia*, Surakarta: Insan Kamil, 2010
- Natsir, M. Zubaiedi, dkk, *Mendesain Masjid Masa Depan* , Jakarta: Pustaka Isani
Indonesia, 2006
- Nuryanis dan Romli, *Pendidikan Luar Sekolah: Kontribusi Ditpenamas Dalam
Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depag RI Dirjen
Kelembagaan Agama Islam, 2003
- Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Al Qur'an (TKA/TKQ) dan Taman
Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ). Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok
Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag RI, 2013
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan
Agama dan Keagamaan
- al-Sakandari, Ibnu Athaillah, *Miftah al-Falah wa Misbah al-Arwah*,(terj.
Fauzi Bahreisy,), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Sudjana, Djuju, *Pendidikan Non Formal*, Bandung: Tim Pengembang Ilmu Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia , 2009
- Syamsuddin, H.U. MZ, Mamsudi AR, Tasrifin Karim, M. Iqbal Bustami, *Panduan
Kurikulum dan Pengajaran TK/TP al-Qur'an*, Jakarta: LPPTKA_BKPRMI,
2010
- Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*,
Jakarta: Djambatan, 1992
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan
Indonesia, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: Intima, 2009
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan
Nasional*, Yogyakarta, Penerbit Delphi, Cet. Kedua 2003

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta: Hidayakarya Agung, 1989
Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1973

Copyright Holder :

© Yuminah Rohmatullah et al. (2023)

First Publication Right :

© Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman

This article is under:

